



PUTUSAN

Nomor 215 / PDT / 2024 / PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang bersidang secara elektronik dilaksanakan pada sistim informasi pengadilan yang mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PIET ARJA SAPUTRA : NIK : 5171041003760007, TTL / UMUR : Denpasar, 10 Maret 1976/ 47 Tahun, Jenis kelamin : Laki – Laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Jabatan : Direktur Utama PT. UNIPRO KONSTRUKSI INDONESIA (PT. UKI) Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jl. Nangka Gang Cendrawasih No. 10 DPS, BR / Lingkungan Umasari, Kelurahan Dangin Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada D. A. MALIK, SH., M. APRIADI ABDI. N, SH. SUHARDI, SH, BASRI MULYANI, SH., MH., Kesemuanya Advokat dan Konsultan hukum kewarganegaraan Indonesia berkantor di “Platonic Law Firm” beralamat di Jalan Bung Hatta II No. 20 Majeluk – Mataram 83121 email : platoniclawfirm01@gmail.com, berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor 073/PLF/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 dengan Reg No : 2946/Daf 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai : **Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/ Tergugat Dalam Rekonvensi ;**

Lawan

1. CHAN PETER HO KWAN, TTL : Hongkong, 5 November 1987, Kewarganegaraan : Cina, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Dahulu bertempat tinggal di Denpasar Bali Indonesia dan di Flat B 26/f Block 1 Hill Paramount

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 215/PDT/2024/PT DPS



Hongkong, namun sampai sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti. dalam hal ini memberikan kuasa kepada ACHSAN HAFIS A. NASUTION, S.H., LL.M, SUNITA, SH., DENNY WIDYANTO C. NEGORO, SH Para Advokad di Kantor Hukum “NASUTION, DANANTO & REKAN”, beralamat di Jalan Danau Dibawah No.36 B, Jakarta Pusat 10210, berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 26 Agustus 2024 Reg Nomor. 3571 / Daf 2024, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi** ;

2. PT. BANK PANIN TBK, CQ BANK PANIN TBK KANTOR CABANG UTAMA (KCU) CQ. BANK PANIN GATOT SUBROTO KANTOR CABANG PEMBANTU (KCP), berkedudukan di Jl. Gatot Subroto Tengah No. 209, Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali Indonesia, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada SURYATIN LIJAYA, SH., NYOMAN PUTRA, SH., MADE TIO PRASETYA SAPUTRA, SH., MH., I DEWA AYU MAHESWARI ADIANANDA, SH.,MH., kesemuanya Advokad, sama – sama berkantor di Jalan Serma Kawi No. 11, Denpasar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2024 Reg No : 3526 / Daf 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding II Semula Tergugat II Dalam Konvensi / Turut Tergugat I Dalam Rekonvensi** ;

Dan

PT. GLOBAL BUANA PREMIUM, berkedudukan di Menara Batavia Lt. 10, Jl. K. H. Mas Mansyur Kav. 124 Jakarta

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 215/PDT/2024/PT DPS



Pusat, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada ACHSAN HAFIS ACHMAD NASUTION, SH., LL.M, SUNITA, SH., MUHAMAD RAHADIAN SAPUTRA, SH, DENNY WIDYANTO CAHYO NEGORO, SH Beralamat di Jalan Danau di Bawah No. 36 B, Bendungan Hilir Jakarta Pusat 10210 Telp. (021) 5746646, 5703632, 579 50654 Fax. (021) 57950653 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 26 Agustus 2024, Reg No : 3572 / Daf 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai : **Turut Terbanding semula Turut Tergugat Dalam Konvensi/ Turut Tergugat II Dalam Rekonvensi ;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara berturut-turut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 215/PDT/2024/PT DPS tanggal 10 September 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 216/PDT/2024/PT DPS tanggal 10 September 2024, tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 925/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 7 Agustus 2024, dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 925/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 7 Agustus 2024 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I;



DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.331.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 925/Pdt.G/2023/PN Dps diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada tanggal 7 Agustus 2024 dengan dihadiri oleh para pihak dalam perkara ini dan atas putusan tersebut pada tanggal 12 Agustus 2024 Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Dalam Rekonvensi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Nomor 120/Akta.Pdt.Banding/2024/ PN Dps tanggal 12 Agustus 2024 secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar. Selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding I semula Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, Terbanding II Semula Tergugat II Dalam Konvensi / Turut Tergugat I Dalam Rekonvensi, Turut Terbanding semula Turut Tergugat II Dalam Konvensi/ Turut Tergugat II Dalam Rekonvensi masing-masing pada tanggal 12 Agustus 2024 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/ Tergugat Dalam Rekonvensi telah mengajukan memori banding secara elektronik tanggal 19 Agustus 2024 dan selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding I semula Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, Terbanding II Semula Tergugat II Dalam Konvensi / Turut Tergugat I Dalam Rekonvensi, Turut Terbanding I



semula Turut Tergugat II Dalam Konvensi/ Turut Tergugat II Dalam Rekonvensi masing-masing pada tanggal 19 Agustus 2024 ;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi telah menyerahkan kontra memori banding secara elektronik tanggal 09 September 2024, Terbanding II Semula Tergugat II Dalam Konvensi / Turut Tergugat I Dalam Rekonvensi pada tanggal 26 Agustus 2024, Turut Terbanding semula Turut Tergugat Dalam Konvensi/ Turut Tergugat II Dalam Rekonvensi pada tanggal 19 Agustus 2024 selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara elektronik kepada masing-masing pihak pada tanggal 9 September 2024;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberitahukan secara elektronik untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Denpasar, masing-masing pada tanggal 19 Agustus 2024 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan Putusan perkara Nomor 925/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 7 Agustus 2024 secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan. Selanjutnya Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 12 Agustus 2024, dengan demikian berdasarkan Pasal 199 ayat (1) RBg jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi mengajukan memori banding tanggal 19 Agustus 2024 yang pada pokoknya mohon sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga meletakkan sita jaminan (*conserve*) terhadap tanah dan bangunan milik TERGUGAT II.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 215/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan secara sah perjanjian tidak tertulis tahun 2022 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I guna mengerjakan kegiatan design & build of the F&B outlet di 3 (tiga) lokasi (a). design & build of the F&B outlet in Bali FC, (b). design & build of the F&B outlet in Balikpapan root 98 dan (c). design & build of the F&B outlet in Semarang FC senilai Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) yang sumber pembiayaan dari Turut Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat 1 adalah sah dan mengikat.
4. Menyatakan Hukum Tabungan dengan rekening No. 8075000279 atas nama rekening PT. Unipro Konstruksi Indonesia adalah sah Milik Penggugat.
5. Menyatakan sah menurut hukum invoice yang diajukan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat sebesar Rp. 4.465.174.800,- 27 (empat milyar enam puluh lima juta seratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah) sebagai milik Penggugat.
6. Menyatakan sah menurut hukum transfer yang dilakukan oleh Turut Tergugat kepada Penggugat yang seluruhnya sebesar Rp. 11.585.827.191.34,- (sebelas milyar lima ratus delapan puluh lima juta seratus Sembilan puluh satu ribu tiga puluh empat rupiah).
7. Menyatakan hukum bahwa uang sebesar Rp. 7.863.807.840.99. (tujuh milyar delapan ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh ribu delapan ratus empat puluh ribu sembilan sembilan rupiah) yang digunakan oleh Tergugat I dengan sepengetahuan Tergugat II melalui token elektrik milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
8. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 8.863.807.840.99. (delapan milyar delapan ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh ribu delapan ratus empat puluh ribu sembilan sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut : A. Kerugian Meteriil : Rp. 7.863.807.840.99. (tujuh milyar delapan ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh ribu delapan ratus empat puluh ribu sembilan sembilan rupiah). B. Kerugian immateriil Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 215/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan hukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk mengembalikan uang milik Penggugat secara seketika dan lunas sebesar Rp. 7.863.807.840.99. (tujuh milyar delapan ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh ribu delapan ratus empat puluh ribu sembilan sembilan rupiah) ke rekening milik Penggugat.
10. Menghukum kepada Para Tergugat untuk melakukan ganti kerugian uang milik PENGGUGAT sebesar Rp. 7.863.807.840.99. (tujuh milyar delapan ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh ribu delapan ratus empat puluh ribu sembilan sembilan rupiah) secara sukarela, seketika dan lunas 28 dan apabila Para Tergugat tidak mampu mengembalikan ganti kerugian, tanah dan bangunan milik Tergugat II yang terletak di Jl. Gatot Subroto Tengah No. 279 B Denpasar Bali Indonesia dan atau tanah dan bangunan milik Tergugat II yang terletak di Jl. Raya Legian 80 x Kuta Denpasar Provinsi Bali, yang telah diletakkan sita jaminan, dijual lelang guna memenuhi tuntutan ganti rugi yang dimohonkan oleh Penggugat.
11. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar uang dwangsom kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan perkara ini ;
12. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada bantahan, banding atau kasasi
13. Menghukum Turut Tergugat untuk tundak dan taat terhadap segala isi putusan ini.
14. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat.

A T A U Apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan layak (ex aequo at bono)

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, Terbanding I semula Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi mengajukan kontra memori bandingnya tanggal 1 September 2024 yang pada pokoknya mohon sebagai berikut :

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 215/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan Banding dari PEMBANDING/semula PENGGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 7 Agustus 2024, No. 925/PDT.G/2024/PN.Dps.
3. Menghukum PEMBANDING/semula PENGGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding.

Atau:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, Terbanding II semula Tergugat II Dalam Konvensi/Turut Terbanding I Dalam Rekonvensi mengajukan kontra memori bandingnya tanggal 26 Agustus 2024 yang pada pokoknya mohon sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, Turut Terbanding semula Turut Tergugat Dalam Konvensi/Turut Terbanding II Dalam Rekonvensi mengajukan kontra memori bandingnya tanggal 3 September 2024 yang pada pokoknya mohon sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Memori Banding dari PEMBANDING/semula PENGGUGAT.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 07 Agustus 2024 No. 925/Pdt.G/2023/PN.Dps.
3. Menghukum PEMBANDING/semula PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Banding.

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 925/Pdt.G/2023/PN Dps



tanggal 7 Agustus 2024 dan telah pula membaca serta memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Kontra Memori Banding Terbanding I semula Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, Kontra Memori Terbanding II semula Tergugat II dalam Konvensi/Turut Tergugat I Dalam Rekonvensi, Turut Terbanding semula Turut Tergugat Dalam Konvensi/Turut Tergugat II Dalam Rekonvensi Majelis tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

1. DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi dalam tingkat pertama telah mengajukan Eksepsi terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/ Tergugat Dalam Rekonvensi yaitu Eksepsi tentang

1. Eksepsi Surat Kuasa Khusus Penggugat “Cacat Hukum”
2. Eksepsi Gugatan Penggugat Konvensi Error In Persona.
3. Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscur Libel*)

Menimbang, bahwa atas eksepsi butir 1 tentang Surat Kuasa Khusus Penggugat “Cacat Hukum”, dan Eksepsi butir 2 tentang Gugatan Penggugat Konvensi Error In Persona serta Eksepsi butir 3 tentang Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscur Libel*) Majelis tingkat pertama telah mempertimbangkan sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 925/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 7 Agustus 2024 pada halaman 73 (tujuh puluh tiga) sampai dengan halaman 76 (tujuh puluh enam) yang pada pokoknya **menolak** Eksepsi tentang Surat Kuasa Khusus Penggugat “Cacat Hukum” dan Eksepsi Gugatan Penggugat Konvensi Error In Persona sedangkan terhadap Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscur Libel*) Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya telah mengabulkan Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscur Libel*) tersebut sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 925/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 7 Agustus 2024 pada halaman 70 (tujuh puluh tujuh) sampai dengan halaman 79 (tujuh puluh sembilan) yang antara lain menguraikan :

- Bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa sekitar tahun 2022

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 215/PDT/2024/PT DPS



antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I telah melakukan hubungan hukum perdata (tidak tertulis) guna mengerjakan beberapa kegiatan termasuk diantaranya terkait dengan pelaksanaan kegiatan design & build of the F&B outlet di 3 (tiga) lokasi (a). design & build of the F&B outlet in Bali FC, (b). design & build of the F&B outlet in Balikpapan root 98 dan (c). design & build of the F&B outlet in Semarang FC senilai Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) yang salah satu sumber pembiayaan dalam kegiatan tersebut dari Turut Tergugat. Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya, Penggugat menuntut agar Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan secara sah perjanjian tidak tertulis tahun 2022 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I guna mengerjakan kegiatan design & build of the F&B outlet di 3 (tiga) lokasi (a). design & build of the F&B outlet in Bali FC, (b). design & build of the F&B outlet in Balikpapan root 98 dan (c). design & build of the F&B outlet in Semarang FC senilai Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) yang sumber pembiayaan dari Turut Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat 1 adalah sah dan mengikat.

- Bahwa Majelis Hakim menilai Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan dengan jelas tentang kapan kesepakatan/ perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I dibuat kemudian Penggugat tidak menguraikan apa yang menjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat I sehingga tidak dapat diketahui apa yang menjadi hak maupun kewajiban dari Penggugat maupun Tergugat I dalam kesepakatan/ perjanjian tersebut;
- Bahwa dalam petitum gugatannya Penggugat minta agar - Menyatakan sah menurut hukum invoice yang diajukan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat sebesar Rp. 4.465.174.800,- (empat milyar enam puluh lima juta seratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah) sebagai milik Penggugat. - Menyatakan sah menurut hukum transfer yang dilakukan oleh Turut Tergugat kepada Penggugat yang seluruhnya sebesar Rp. 11.585.827.191.34,- (sebelas milyar lima ratus delapan puluh lima juta seratus Sembilan puluh satu ribu tiga puluh empat rupiah)
- Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak menguraikan hubungan hukum antara Turut Tergugat dengan Penggugat maupun dengan



Tergugat I dan Tergugat II sehingga Penggugat berhak atas sejumlah uang yang di transfer oleh Turut Tergugat sebagaimana petitum Penggugat tersebut;

- Bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak memuat dasar fakta yang berkaitan dengan Peristiwa/kejadian yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat maupun Turut Tergugat menyangkut obyek gugatan yang menimbulkan sengketa hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan gugatan Penggugat tidak memuat penjelasan fakta-fakta yang berkaitan langsung dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur (obscur libel);
- Bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi dari Tergugat I yang menyatakan gugatan Penggugat kabur (obscur libel) patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas, pertimbangan hukum tentang Eksepsi Surat Kuasa Khusus Penggugat "Cacat Hukum", Eksepsi Gugatan Penggugat Konvensi Eror In Persona dan Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscur Libel*) dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 925/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 7 Agustus 2024 tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, Majelis Hakim Tingkat pertama telah mempertimbangkan secara rinci dan komprehensif eksepsi-eksepsi Terbanding I semula Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut dengan tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi - eksepsi tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mempertimbangkan Eksepsi-eksepsi Terbanding I semula Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi dalam tingkat banding sehingga pertimbangan dan putusan pada bagian eksepsi majelis tingkat pertama tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Pembanding semula Penggugat/Tergugat Dalam Rekonvensi oleh karena merupakan gugatan yang Obscur Libel maka



gugatan Pembanding semula Penggugat/Tergugat Dalam Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;

2. DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi adalah sebagaimana dalam surat gugatannya di atas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama oleh karena dalil Eksepsi Terbanding I semula Tergugat I Dalam Konvensi /Penggugat Dalam Rekonvensi tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscur Libel*) telah dikabulkan dan gugatan Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka Majelis Hakim Tingkat banding tidak perlu lagi mempertimbangkan gugatan pada bagian pokok perkara oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada bagian pokok perkara tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Terbanding I semula Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi dikabulkan dan gugatan Pembanding semula Penggugat/Tergugat Dalam Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka Substansi memori banding Pembanding semula Penggugat/Tergugat Dalam Rekonvensi yang berkaitan dengan bagian pokok perkara/materi perkara harus dikesampingkan oleh karena Majelis tingkat banding tidak mempertimbangkan materi pokok perkara;

II. DALAM REKONVENSI ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/ Terbanding semula Tergugat I Dalam Konvensi adalah sebagaimana dalam jawaban Penggugat Dalam Rekonvensi/ Terbanding semula Tergugat I Dalam Konvensi terhadap surat gugatan Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas juga telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan mengabulkan dalil Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscur Libel*) dan gugatan Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama atas gugatan Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas (*Vide* ; halaman 80 Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor Nomor 925/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 7 Agustus 2024) menurut Majelis Hakim Tingkat banding, Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan pada bagian Rekonvensi dengan tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri dan oleh karena pertimbangan hukum tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis tingkat banding pada bagian Eksepsi, bagian Pokok Perkara dan bagian Dalam Rekonvensi, Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/ Tergugat Dalam Rekonvensi sebagai pihak yang kalah dalam peradilan tingkat banding maka Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/ Tergugat Dalam Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa tentang alasan-alasan keberatan selebihnya yang disampaikan oleh Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi /Tergugat Dalam Rekonvensi dalam Memori Bandingnya, yang telah ditanggapi oleh Terbanding I semula Tergugat I Dalam Konvensi /Penggugat Dalam Rekonvensi dan Terbanding II semula Tergugat II Dalam Konvensi /Turut Tergugat I Dalam Rekonvensi, Turut Terbanding semula Turut Tergugat/Turut Tergugat II Dalam Rekonvensi, dalam kontra memori bandingnya masing-masing menurut Pengadilan Tingkat Banding alasan-alasan tersebut merupakan pengulangan-pengulangan terhadap apa yang sudah disampaikan dan dipertimbangkan dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama serta tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melumpuhkan pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu alasan-alasan keberatan tersebut haruslah dikesampingkan, sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 925/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 7 Agustus 2024 yang telah dijatuhkan baik Dalam Konvensi, Dalam Rekonvensi, Dalam Konvensi dan Rekonvensi tersebut secara substansialnya harus dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 215/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009, Pasal 191 Rbg, Pasal 199 ayat (1) Rbg jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan Provisionil dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) Dan Provisionil, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 925/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 7 Agustus 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pemanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin tanggal 30 September 2024, oleh kami , Riyadi Sunindyo Florentinus, S.H., Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua, I Made Supartha, SH., M.H. dan Tito Suhud, S.H., M.H Hakim Tinggi masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 215/PDT/2024/PT DPS tanggal 10 September 2024, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui sistim Informasi persidangan secara Elektronik pada Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh, Gusti Ayu Putu Parsini, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya dan

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 215/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya putusan ini dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Denpasar kepada para pihak berperkara pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

I Made Supartha, SH.,M.H

Riyadi Sunindyo Florentinus, S.H.

t.t.d

Tito Suhud, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Gusti Ayu Putu Parsini, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan	Rp130.000,00
Jumlah	Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupia)